

**JASA KONSTRUKSI – USAHA –IZIN
2014**

**PERDA KAB.BANJARNEGARA.NO.6, LD 2014/NO.6.SERI E.TLD 181 LL.SETDA
KAB.BANJARNEGARA : 29 HLM**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal diperlukan membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Jasa Konstruksi.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.18 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950; PP No.28 Tahun 2000; PP No.30 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERDA Kab.Banjarnegara No.14 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Jasa konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Februari 2014 2014.
 - Dengan diundangkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 17 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 9 hlm.